



## PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP CALON PERSEORANGAN DALAM PILKADA

Debora Sanur L.\*)

### Abstrak

*Peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 secara tegas menyebutkan bahwa pilkada dapat diikuti oleh calon yang diusulkan oleh partai politik (parpol), gabungan parpol, atau perseorangan. UU tersebut membuka peluang munculnya calon kepala daerah melalui jalur perseorangan. Menjelang Pilkada 2017 muncul fenomena partisipasi politik masyarakat untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon gubernur pada Pilkada 2017 melalui jalur perseorangan, seperti kelompok masyarakat yang menamakan dirinya "Teman Ahok". Partisipasi politik masyarakat dari komunitas "Teman Ahok" telah memperlihatkan bahwa masyarakat juga pemilik kekuasaan politik yang tidak bisa diremehkan. Walau fenomena ini telah mengesankan seolah-olah ada kesenjangan antara masyarakat dengan institusi parpol. Namun fenomena ini dapat menjadi momentum bagi parpol untuk memaksimalkan fungsinya dalam pengkaderan calon-calon pemimpin dari parpol.*

### Pendahuluan

Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU atau biasa disebut UU Pilkada menyebutkan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pencalonan kepala daerah, baik

melalui jalur perseorangan maupun melalui partai politik, dimungkinkan oleh UU dan sama-sama konstitusional untuk menjamin kesetaraan.

Untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, seseorang harus memenuhi syarat dukungan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Pilkada. Pasal 41 ayat (1) huruf c UU Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: bagi Provinsi dengan

\*) Peneliti Muda Ilmu Politik pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.  
Email: debora.sanur@dpr.go.id.



jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen). Ketentuan ini berdasarkan putusan MK dalam Perkara Nomor 60/PUU-XIII/2015 berubah menjadi hitungan persentase dukungan didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada pemilihan umum sebelumnya.

Salah satu provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada tahun 2017 adalah Provinsi DKI Jakarta. Sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya “Teman Ahok” mengupayakan agar Ahok sebagai gubernur petahana, dapat maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017 melalui jalur perseorangan. Hal ini didasari oleh kekhawatiran mereka apabila Ahok tidak diusung oleh partai mana pun sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Fenomena ini seolah-olah memunculkan adanya persaingan calon Gubernur DKI pada Pilkada 2017 antara jalur perseorangan dengan jalur parpol. Sementara parpol merupakan instrumen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kompas, sebanyak 67,2% masyarakat menyatakan tidak khawatir jalur nonpartai akan menggerus keberadaan institusi parpol sebagai pilar utama demokrasi. Dalam hal ini masyarakat meyakini bahwa pasangan calon perseorangan yang menang dalam pilkada pun tidak akan mengingkari keberadaan parpol. Bahkan masyarakat menyukai adanya persaingan antara kedua jalur ini karena diyakini bisa menghasilkan pemimpin daerah yang lebih baik.

Alternatif jalur perseorangan dalam mengusung calon untuk maju pada pilkada menjadi pilihan karena parpol telah memiliki mekanisme sendiri dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diusungnya. Mulai dari mekanisme proses penjaringan, melalui beberapa tahapan, hingga akhirnya berakhir pada keputusan apakah kandidat tersebut, akan jadi diusung oleh partai atau tidak. Proses tersebut tentu dapat membuat kekecewaan kepada bakal calon serta masyarakat yang mendukung bakal calon, seperti misalnya apabila Ahok tidak dapat maju kembali sebagai calon gubernur.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, muncul partisipasi politik masyarakat melalui “Teman Ahok” yang tidak ingin berspekulasi seandainya Ahok tidak dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol.

## Jalur Perseorangan dan Partisipasi Politik Masyarakat

Menurut Gary A. Yukl (Yukl, 2005; 8), kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yg perlu dilakukan, dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan Gubernur Ahok, yang setidaknya menurut “Teman Ahok” dianggap tegas, mampu memberantas korupsi, dan membela rakyat kecil di Jakarta membuatnya memperoleh kepercayaan masyarakat. Ia dianggap mampu mengemban tugas memimpin Jakarta.

Hal tersebut membuat sekelompok masyarakat tetap berkeinginan agar ia tetap memimpin Jakarta di periode yang akan datang. Komunitas masyarakat ini akhirnya turut berpartisipasi dalam hal mengumpulkan KTP, menjual cendera mata bahkan mencetak spanduk, baliho, dan lain sebagainya secara sukarela, tanpa harus dimobilisasi. Menurut Jeffrey A. Karp and Susan A. Banducci mobilisasi (Karp and Banducci, 2007; 13: 217) didefinisikan sebagai usaha aktor untuk mempengaruhi distribusi kekuasaan, distribusi kekuasaan tersebut antara dua aktor, yaitu individu dan partai yang dalam aktivitasnya terdiri dari 3 proses, yaitu proses kepentingan (dimensi kognitif), proses pembentukan komunitas (dimensi *affective*), dan proses pemanfaatan instrumen (dimensi instrumental).

Berbeda dengan mobilisasi, partisipasi politik merupakan upaya untuk memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan berbagai pihak dalam masyarakat yang saling berhubungan, baik yang bekerjasama maupun yang bertentangan. Partisipasi politik tidak sekedar kehadiran (prosedural) namun harus berupa keterlibatan (substansif). Dalam hal ini partisipasi politik bukanlah masalah dukungan terhadap elit maupun partai, namun lebih pada pencapaian kepentingan para partisipan, yaitu keberhasilan mereka dalam mengusung calon gubernur untuk

terpilih kembali pada periode mendatang. Partisipasi politik masyarakat dilakukan agar mereka dapat mendiskusikan aspirasi dan kepentingannya, mampu merumuskan dan menyampaikan daftar kepentingan kepada para calon pemimpin serta mampu mengawasi setelah calon pemimpin terpilih tersebut.

Strategi partisipasi seperti yang dilakukan oleh "Teman Ahok" ini memiliki beberapa poin positif dan negatif dalam pelaksanaannya. Poin positif tersebut diantaranya terdapat pengorganisasian dalam warga masyarakat untuk mengumpulkan dan menyampaikan aspirasi. Penyampaian aspirasi ini disampaikan melalui KTP oleh warga. Selain itu, prosesnya terbuka, terdokumentasi dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat umum melalui web [temanahok.com](http://temanahok.com), walaupun dokumentasi proses kesepakatan tersebut mungkin belum terlalu baik.

Sementara itu, poin negatif dari strategi partisipasi ini kontrak politik dengan dukungan politik (suara) pada Ahok lemah karena mekanisme pengawasan dan pengawalan aspirasi belum ada, walaupun sudah ada belum efektif. Keberadaan web [temanahok.com](http://temanahok.com) juga belum terinformasi secara menyebar merata ke seluruh masyarakat. Dan, pada akhirnya bila nanti Ahok terpilih kembali, masyarakat pendukungnya ini akan sulit membangun komunikasi dengannya karena posisi tawar mereka belum kuat.

## Rekrutmen Calon Pemimpin oleh Partai Politik

Salah satu fungsi parpol adalah melakukan rekrutmen calon pemimpin untuk seluruh tingkatan, mulai dari tingkat kepala desa, bupati dan walikota, gubernur, hingga presiden. Dengan demikian, parpol seharusnya dapat memainkan peran penting bagi kaderisasi pemimpin. Menurut Tommi A. Legowo, secara eksternal ada beberapa tantangan politik yang dihadapi parpol pada umumnya. Tantangan eksternal yang dihadapi parpol diantaranya ialah kepercayaan publik terhadap parpol pada umumnya rendah. Hal ini membuat posisi parpol yang sudah lama ada menjadi melemah di mata masyarakat umum, sementara itu parpol baru tidak berkembang makin kuat dalam memperoleh dukungan

publik. Penyebabnya karena proses kinerja parpol di dalam dan di luar lembaga perwakilan dinilai belum memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kinerjanya juga cenderung tidak bisa diukur. Berdasarkan hal tersebut parpol perlu program-program politik yang masif untuk dapat memperkuat eksistensinya di masyarakat.

Sementara itu tantangan politik yang dihadapi parpol secara internal diantaranya pemupukan kader-kader parpol dilakukan tetapi berjalan sangat lambat, kurang terlihat program-program perawatan terhadap pendukung, pengelolaan keanggotaan parpol yang sistematis kurang dilakukan secara intensif, serta komunikasi kepada publik untuk memperluas jangkauan kehadiran parpol di masyarakat sangat terbatas.

Sejumlah survei merekam kinerja parpol dinilai belum maksimal oleh masyarakat. Fungsi parpol dalam melakukan perekrutan politik, pendidikan politik dan penyalur aspirasi rakyat juga turut dinilai belum berkembang secara signifikan. Walau demikian, sesuai temuan survei Kompas bahwa sebanyak 76,1% masyarakat menyatakan parpol tetap perlu dan harus tetap ada dalam konteks demokrasi. Jalur perseorangan bukan ancaman bagi parpol. Sebanyak 70,3% berpendapat bahwa hadirnya calon perseorangan justru akan mendorong partai menjadi lebih selektif dalam mencalonkan kepala daerah. Bahkan sebanyak 73,6% masyarakat justru melihat adanya kompetisi antara calon perseorangan dan jalur parpol justru akan memberi banyak pilihan dan peluang bagi publik untuk mendapat kepala daerah terbaik.

Oleh sebab itu keberadaan calon perseorangan dapat dinilai sebagai bagian dari upaya memperbaiki parpol, karena sampai saat ini kebanyakan parpol yang ada di Indonesia belum menerapkan sistem yang profesional dalam melahirkan calon pemimpin. Sudah ada beberapa pemimpin yang dapat bekerja profesional dari kader partai namun jumlahnya masih belum banyak.

Ahok sendiri menilai, bahwa calon perseorangan tidak akan diperlukan lagi dan akan hilang dengan sendirinya jika parpol bisa melahirkan calon pemimpin secara profesional. Seperti halnya calon independen dalam proses politik di Amerika Serikat, dimana para calon independen tersebut tidak

dapat mengungguli calon dari parpol yang cenderung lebih baik.

Berdasarkan hasil pilkada serentak 2015 menunjukkan hanya 9,6% calon perseorangan atau 13 dari 135 pasangan calon perseorangan yang menang. Data tersebut semakin menguatkan bahwa calon perseorangan hanya alternatif. Namun juga memberi gambaran bahwa dalam memberi dukungan kepada calon, masyarakat memilih bukan berdasarkan konteks calon dari parpol maupun calon perseorangan, tetapi lebih kepada sosok figur calon pemimpin daerah tersebut.

## Penutup

Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 yang akan datang, Gubernur pertahana Ahok mendapat dukungan untuk maju melalui jalur perseorangan dari kelompok masyarakat "Teman Ahok" dengan cara mengumpulkan KTP. Walau demikian, tetap tidak tertutup kemungkinan bagi parpol untuk mendukung ataupun mengusung melalui jalur parpol. Mengingat kondisi politik Indonesia yang dinamis. Namun demikian, antusiasme para pendukung Ahok memperlihatkan bahwa partisipasi politik masyarakat sangat diperlukan dalam proses demokrasi karena masyarakat adalah pemilik kekuasaan politik yang berkuasa atas aspirasinya.

Partisipasi politik masyarakat dilakukan agar mereka dapat mencapai kepentingannya. Dalam hal ini masyarakat berkepentingan untuk mendapat pemimpin terbaik bagi daerahnya. Oleh sebab itu, calon perseorangan bukanlah ancaman bagi parpol. Masyarakat justru menilai positif persaingan antara kedua jalur ini karena diyakini bisa menghasilkan pemimpin daerah yang lebih baik. Bila selama ini posisi parpol cenderung melemah di mata masyarakat umum, karena proses kinerja parpol dinilai belum memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Maka dalam menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2017 yang akan datang penting bagi parpol untuk dapat menghadirkan kandidat berkualitas dan yang dipercaya masyarakat Jakarta melalui parpol, agar parpol dapat lebih merebut simpati masyarakat.

## Referensi

- Jeffrey A. Karp and Susan A. Banducci. 2007. "Party Mobilization and Political Participation in New and Old Democracies" in *Party Politics*, Volume 13, No. 2. 217-234.
- Tommi A. Legowo. "Tantangan Dan Prospek Pelembagaan Partai Politik", Makalah Pelengkap FGD "Peningkatan Kualitas Kader Pemimpin Nasional Melalui Kaderisasi Partai Politik", Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan Republik Indonesia, 18 November 2014.
- Yukl, Gary A. 2005. *Leadership in Organizations* (6th Edition), Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
- "Ayo Kumpulkan KTP Ulang Untuk Ahok", <http://temanahok.com/artikel/143-ayo-kumpulkan-ulang-ktp-untuk-ahok-heru?l=id>, diakses 14 Maret 2016.
- "Jajak Pendapat Kompas: Calon Perseorangan Alternatif Berdemokrasi", *Kompas*, Senin 21 Maret, Hal 5.
- "Ketua KPU Perihal Cawagub Formulir Teman Ahok Sah Asal", <http://temanahok.com/artikel/131-ketua-kpu-perihal-cawagub-formulir-teman-ahok-sah-asal?l=id>, diakses 14 Maret 2016.
- "KPU Calon Independen atau Partai Sama-Sama Konstitusional", <http://metro.news.viva.co.id/news/read/746802-kpu-calon-independen-atau-partai-sama-sama-konstitusional>, diakses 14 Maret 2016.
- "Menurut Ahok Calon Independen Akan Hilang Jika Parpol Profesional", <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/10/14043651/Menurut.Ahok.Calon.Independen.Akan.Hilang.jika.Parpol.Profesional>, diakses 14 Maret 2016.
- "Pernyataan Sikap Teman Ahok", <http://temanahok.com/artikel/134-pernyataan-sikap-teman-ahok?l=id>, diakses 14 Maret 2016.
- "Teman Ahok Pembela Gubernur yang Dinilai Arogan Oleh Parpol", <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/10/07561411/Teman.Ahok.Pembela.Gubernur.yang.Dinilai.Arogan.oleh.Parpol>, diakses 14 Maret 2016.
- "Teman Ahok Usung Ahok Heru Jalur Independen", <http://temanahok.com/artikel/139-teman-ahok-usung-ahok-heru-jalur-independen?l=id>, diakses tanggal 14 Maret 2016,